



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com







Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penutupan Sementara Objek Pajak Hiburan yang Tidak Mau Dipasang Alat Perekam Transaksi Online

Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan. 2. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan. 3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer. 2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik. 3. Memahami Prosedur Penutupan Sementara Objek Pajak Hiburan yang Tidak Mau Dipasang Alat Perekam Transaksi Online. 4. Jujur Dan Bertanggungjawab. 5. Mengetahui Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : 1. Bupati. 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah. 3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya. 4. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran. 5. Petugas Lapangan. 6. Operator Alat. 7. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : 1. Surat Perintah Tugas. 2. Sticker/Spanduk. 3. Dokumen Pendukung. 4. Komputer Set. 5. Jaringan Internet. 6. Printer. 7. Alat Komunikasi.
Peringatan : Sanksi Administratif apabila Wajib Pajak Hiburan mengabaikan penggunaan Alat Perekam Transaksi Online terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara kegiatan.	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENUTUPAN SEMENTARA OBJEK PAJAK HIBURAN YANG TIDAK MAU DIPASANG ALAT PEREKAM TRANSAKSI ONLINE

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		Bupati	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Petugas Lapangan	Operator Alat	Wajib Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berwenang menghubungkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hiburan.								Surat Perintah Tugas.	1	Surat Perintah Tugas telah diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.	
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan intruksi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk melakukan pemasangan alat perekam transaksi online pada Wajib Pajak Hiburan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung telah diterima oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.	
3.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya memberikan intruksi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran untuk memasang alat perekam transaksi online berdasarkan potensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung telah diterima oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.	
4.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menelaah daftar Wajib Pajak Hiburan yang akan dipasang alat perekam transaksi online.								Data potensi Wajib Pajak Hiburan, Regulasi Perundang-undangan,	1	Menelaah Data potensi Wajib Pajak Hiburan, Regulasi Perundang-undangan, dan Dokumen Pendukung.	
5.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran beserta petugas lapangan mendatangi Wajib Pajak dan memberikan penjelasan terkait rencana pemasangan alat perekam data. Setelah melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak maka Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran akan datang kembali beserta Operator alat untuk melakukan pemasangan pada Objek Pajak Hiburan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Telah diterima Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung dalam kegiatan Pemasangan Alat Transaksi Online.	

6.	Operator alat mendatangi Wajib Pajak Hiburan agar bersedia melakukan pemasangan alat perekam transaksi online. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak ditanggapi maka petugas alat beserta Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran memberikan teguran secara lisan.							Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Telah diterima Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	
7.	Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan Wajib Pajak Hiburan masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat perekam transaksi online maka dikenakan teguran tertulis dan Objek Pajak Hiburan akan dipasang sticker/spanduk karena tidak bersedia melakukan pemasangan alat perekam transaksi online.							Surat Perintah Tugas, Surat Teguran Tertulis, Sticker/Spanduk dan Dokumen Pendukung.	3	Telah diterima Surat Perintah Tugas, Surat Teguran Tertulis, Sticker/Spanduk dan Dokumen Pendukung.	
8.	Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis Wajib Pajak Hiburan masih mengabaikan pemasangan alat perekam transaksi online maka Kepala Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan dan melakukan penutupan sementara kegiatan Objek Pajak Hiburan.							Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penutupan Sementara, Sticker/Spanduk Penghentian Sementara Kegiatan Hiburan dan Dokumen Pendukung.	7	Telah diterima Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penutupan Sementara, Sticker/Spanduk Penghentian Sementara Kegiatan Hiburan dan Dokumen Pendukung.	
	Jumlah Waktu								16 Hari		